



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
DENGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

NOMOR : 101/01/VIII/KI.Bali/2022

NOMOR : K.1349/C.06.02/Unmas/VIII/2022

TENTANG
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI BALI

Bertempat di Denpasar, pada Hari Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18 Agustus 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Made Agus Wirajaya, S.Kom.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 65, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

Rector Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahasaraswati Denpasar berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 11 A, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk bekerja sama dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Bali.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Bali.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya).
- 2) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- 2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau dan/atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Nota Kesepahaman

PIHAK PERTAMA

Komisi Informasi Provinsi Bali

KETUA



I Made Agus Wirajaya, S.Kom.

PIHAK KEDUA

Universitas Mahasaraswati Denpasar

REKTOR



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II